



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
JAWA TIMUR
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR : 063/HM.02.04/K.JI-14/10/2022
NOMOR : 337/UN10.F11.13.11/KS/2022

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-09-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mohammad Wahyudi, S.E., M. Sos :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.10, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., : M.IP** Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua Program Studi dari Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dengan misi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan/pembelajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan dan memperkuat berbagai kegiatan kolaborasi akademik melalui perjanjian kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah melakukan kerja sama antara kedua belah pihak, dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan kolaborasi akademik sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan program lainnya yang sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fokus kerja sama atas **PARA PIHAK** sebagai berikut:
Bawaslu Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur:
 - 1) Memfasilitasi serangkaian kegiatan akademik dosen dan atau mahasiswa.
 - 2) Menjadi lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa baik PKM regular dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu tiga atau empat bulan (satu semester) yang setara 20 SKS.
 - 3) Kolaborasi akademik lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya berperan dalam:

- 1) Memfasilitasi serangkaian kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa.
- 2) Mengirimkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa baik PKM regular dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu empat bulan (satu semester) yang setara 20 SKS.
- 3) Kolaborasi akademik lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 6
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung sebagai berikut :

1. Pejabat penghubung **Pihak Pertama** adalah
Nama : Muhamad Hazairin, S.Pi
Telpon : 081328605286
email : muhammadhazairin@bawaslu.go.id
2. Pejabat penghubung **Pihak Kedua** adalah:
Nama : Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP
Telpon : 081216301361
email : fajarramadlan@ub.ac.id

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA



Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

PIHAK KEDUA



Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP
Ketua Program Studi Ilmu Politik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	